



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 32

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penertiban penggunaan tanda nomor kendaraan dinas instansi/unit kerja/satuan organisasi perlu disesuaikan menurut susunan lembaga pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa untuk terlaksananya ketertiban tanda nomor kendaraan dinas instansi/unit kerja/satuan organisasi, perlu ditetapkan penetapan nomor kendaraan dinas instansi/unit kerja/satuan organisasi di Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hasil Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2017 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan.
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Non Departemen setingkat eselon II yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Gunungkidul.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Wakil Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas bertujuan untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PEMBERIAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan

- c. Kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh pimpinan instansi vertikal.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AB) dan nomor polisi (angka) dengan kode/seri akhir wilayah (huruf D).
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah AB 1 D sampai dengan AB 100 D.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberika untuk:
- a. Kendaraan perorangan dinas:
 1. Bupati; dan
 2. Wakil Bupati;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan yang meliputi:
 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Staf Ahli;
 6. Inspektorat Daerah;
 7. Kepala Dinas;
 8. Kepala Badan;
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 10. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
 11. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh pimpinan instansi vertikal.
- (6) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB III
IDENTITAS KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional dipasang identitas berupa lambang Daerah dan City Branding Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Penempatan Identitas lambing daerah sebagai berikut:
 - a. pintu depan kendaraan samping kanan dan samping kiri dan bagian belakang kendaraan; dan
 - b. ukuran lambing daerah menyesuaikan dengan ukuran lebar : panjang adalah 3 : 4.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati diatur sebagai berikut:

- a. untuk kendaraan dinas Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perangkat Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas instansi vertikal dibebankan pada Anggaran Vertikal bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum diatur untuk menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Dinas dalam Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH


Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MIKSAN, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/b
NIP. 19650225 199203 1 008



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN PEORANGAN
 DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

No.	Dinas/Instansi	Nomor Kendaraan
1	2	3
1	Bupati (1)	AB 1 D
2	Wakil Bupati (1)	AB 2 D
3	Ketua DPRD	AB 3 D
4	Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari	AB 4 D
5	Ketua Pengadilan Negeri Wonosari	AB 5 D
6	Sekretaris Daerah	AB 6 D
7	Wakil 1 Ketua DPRD	AB 7 D
8	Wakil 2 Ketua DPRD	AB 8 D
9	Wakil 3 Ketua DPRD	AB 9 D
10	Bupati (2)	AB 10 D
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	AB 11 D
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	AB 12 D
13	Asisten Administrasi Umum	AB 13 D
14	Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan	AB 14 D
15	Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM	AB 15 D
16	Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan	AB 16 D
17	Cadangan Staf Ahli	AB 17 D
18	Cadangan Staf Ahli	AB 18 D
19	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	AB 19 D
20	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	AB 20 D
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	AB 21 D
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	AB 22 D
23	Inspektur Daerah	AB 23 D
24	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah	AB 24 D
25	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	AB 25 D
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan	AB 26 D

No.	Dinas/Instansi	Nomor Kendaraan		
1	2	3		
27	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	AB	27	D
28	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	AB	28	D
29	Kepala Dinas Kesehatan	AB	29	D
30	Kepala Dinas Perhubungan	AB	30	D
31	Kepala Dinas Pariwisata	AB	31	D
32	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	AB	32	D
33	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	AB	33	D
34	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	AB	34	D
35	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	AB	35	D
36	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AB	36	D
37	Kepala Dinas Kebudayaan	AB	37	D
38	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	AB	38	D
39	Direktur RSUD Wonosari	AB	39	D
40	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	AB	40	D
41	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	AB	41	D
42	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	AB	42	D
43	Kepala Dinas Sosial	AB	43	D
44	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	AB	44	D
45	Kepal Satuan Polisi Pamong Praja	AB	45	D
46	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	AB	46	D
47	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	AB	47	D
48	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	AB	48	D
49	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	AB	49	D
50	Bagian Administrasi Pembangunan	AB	50	D
51	Bagian Umum	AB	51	D
52	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	AB	52	D
53	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	AB	53	D
54	Bagian Organisasi	AB	54	D
55	Camat Wonosari	AB	55	D
56	Camat Playen	AB	56	D
57	Camat Paliyan	AB	57	D

No.	Dinas/Instansi	Nomor Kendaraan		
1	2	3		
58	Camat Saptosari	AB	58	D
59	Kepala Kantor Pengadilan Agama	AB	59	D
60	Camat Purwosari	AB	60	D
61	Camat Patuk	AB	61	D
62	Camat Gedangsari	AB	62	D
63	Camat Nglipar	AB	63	D
64	Camat Ngawen	AB	64	D
65	Camat Semin	AB	65	D
66	Camat Karangmojo	AB	66	D
67	Camat Ponjong	AB	67	D
68	Camat Semanu	AB	68	D
69	Camat Tanjungsari	AB	69	D
70	Camat Tepus	AB	70	D
71	Camat Rongkop	AB	71	D
72	Camat Girisubo	AB	72	D
73	Camat Panggang	AB	73	D
74	Kepala Kantor Kementerian Agama	AB	74	D
75	Kepala Kantor Pertanahan	AB	75	D
76	Kepala Kantor Statistik	AB	76	D
77	Kepala KPPN	AB	77	D
78	Kepala Kantor Pajak Pratama Wonosari	AB	78	D
79	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	AB	79	D
80	Cadangan Instansi Vertikal	AB	80	D
81	Cadangan Instansi Vertikal	AB	81	D
82	Bagian Layanan Pengadaan	AB	82	D
83	Cadangan Pemda	AB	83	D
84	Cadangan Pemda	AB	84	D
85	Cadangan Pemda	AB	85	D
86	Cadangan Pemda	AB	86	D
87	Cadangan Pemda	AB	87	D
88	Cadangan Pemda	AB	88	D

No.	Dinas/Instansi	Nomor Kendaraan		
1	2	3		
89	Cadangan Pemda	AB	89	D
90	Cadangan Pemda	AB	90	D
91	Cadangan Pemda	AB	91	D
92	Cadangan Pemda	AB	92	D
93	Cadangan Pemda	AB	93	D
94	Cadangan Pemda	AB	94	D
94	Cadangan Pemda	AB	94	D
96	Cadangan Pemda	AB	96	D
97	Cadangan Pemda	AB	97	D
98	Cadangan Pemda	AB	98	D
99	Cadangan Pemda	AB	99	D

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH